



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rizqi Romadhon
Tempat lahir : Bondowoso
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /28 Januari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Villa Boegenvill Indah Blok AA-12,
Lingkungan Tawangmangu RT. 002/RW.006,
Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari,
Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rizqi Romadhon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Naniek Sudiarti, S.H.,dk, Penasihat Hukum pada Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember berkedudukan di Jl.Kalimantann No.37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember, Berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Januari 2023 Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZQI ROMADHON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZQI ROMADHON dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram
- 1 (satu) buah hand phone merk REDMI warna biru berikut sim card.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa RIZQI ROMADHON pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wib atau pada waktu lain bulan November 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di pinggir jalan perumahan Villa Bougenvill Indah tepatnya di Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sewaktu Saksi ARIF DWI F bersama dengan Saksi AGUS MULYADI serta Tim dari SatReskoba Polres Jember mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa RIZQI ROMADHON tersebut akan melakukan tranSaksi jual beli narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya dengan adanya informasi tersebut Saksi ARIF DWI F bersama dengan Saksi AGUS MULYADI serta Tim dari SatReskoba Polres Jember melakukan pendalaman penyelidikan dengan mencari keberadaan Terdakwa RIZQI ROMADHON yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 19.00 Wib di pinggir jalan perumahan Villa Bougenville Indah tepatnya di Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember berhasil melakukan penangkapan dan setelah di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastk klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (Nol koma delapan belas) gram di saku celana sebelah kiri dan 1 (satu) buah hand phone Merk REDMI warna biru berikut sim cardnya.
- Bahwa Terdakwa RIZQI ROMADHON mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi SYAIFULLAH (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 15.00 Wib di rumah Saksi SYAIFULLAH yang berada di Jln. Tidar Link. Karang Baru Lor, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,18 (Nol koma delapan belas) gram dengan keuangan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah dengan cara menghubungi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SYAIFULLAH yang kemudian memesan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa di minta untuk transfer uang ke rekening milik Saksi SYAIFULLAH di Bank BRI An SYAIFULLAH yang kemudian ke esokan harinya Terdakwa di minta untuk datang kerumahnya untuk mengambil narkoba pesannya tersebut namun sebelum narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang, terlebih dahulu narkoba jenis sabu tersebut di konsumsi bersama dengan Saksi SYAIFULLAH.

- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi SYAIFULLAH tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada hari, tanggal, bulan sudah lupa tahun 2022 sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan keuangan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , yang kedua pada hari, tanggal sudah lupa tahun 2022 sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan keuangan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terakhir kali pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 15.00 Wib di rumahnya saudara SYAIFULLAH sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan keuangan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa RIZQI ROMADHON oleh Pemeriksa LIDYA CITRA SUSHANTI, A.Md.K dan diketahui oleh dr. NEFRIGIA TITYS PEKASIH selaku Penanggung Jawab Laboratorium Klinik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 616 Reg.616 tanggal 02 November 2022 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine “ Positif “.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 10304/NNF/2022 tanggal 09 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :

➢ 21725/2022/NNF .: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RIZQI ROMADHON pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wib atau pada waktu lain bulan November 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di pinggir jalan perumahan Villa Bougenvill Indah tepatnya di Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sewaktu Saksi ARIF DWI F bersama dengan Saksi AGUS MULYADI serta Tim dari SatReskoba Polres Jember mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa RIZQI ROMADHON tersebut akan melakukan tranSaksi jual beli narkotika jenis sabu.

- Bahwa selanjutnya dengan adanya informasi tersebut Saksi ARIF DWI F bersama dengan Saksi AGUS MULYADI serta Tim dari SatReskoba Polres Jember melakukan pendalaman penyelidikan dengan mencari keberadaan Terdakwa RIZQI ROMADHON yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 19.00 Wib di pinggir jalan perumahan Villa Bougenvile Indah tepatnya di Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember berhasil melakukan penangkapan dan setelah di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastk klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (Nol koma delapan belas) gram di saku celana sebelah kiri dan 1 (satu) buah hand phone Merk REDMI warna biru berikut sim cardnya.

- Bahwa Terdakwa RIZQI ROMADHON mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi SYAIFULLAH (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 15.00 Wib di rumah Saksi SYAIFULLAH yang berada di Jln. Tidar Link. Karang Baru Lor, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,18 (Nol koma delapan belas) gram dengan keuangan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah dengan cara menghubungi Saksi SYAIFULLAH yang kemudian memesan narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa di minta untuk transfer uang ke rekening milik Saksi SYAIFULLAH di Bank BRI An SYAIFULLAH yang kemudian ke esokan harinya Terdakwa di minta untuk datang kerumahnya untuk mengambil

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika pesannya tersebut namun sebelum narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang, terlebih dahulu narkotika jenis sabu tersebut di konsumsi bersama dengan Saksi SYAIFULLAH.

- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu dari Saksi SYAIFULLAH tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada hari, tanggal, bulan sudah lupa tahun 2022 sebanyak 1 (satu) plastic klip dengan keuangan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , yang kedua pada hari, tanggal sudah lupa tahun 2022 sebanyak 1 (satu) plastk klip dengan keuangan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terakhir kali pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 15.00 Wib di rumahnya saudara SYAIFULLAH sebanyak 1 (satu) plastic klip dengan keuangan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa RIZQI ROMADHON oleh Pemeriksa LIDYA CITRA SUSHANTI, A.Md.K dan diketahui oleh dr. NEFRIGIA TITYS PEKASIH selaku Penanggung Jawab Laboratorium Klinik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 616 Reg.616 tanggal 02 November 2022 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine “ Positif “.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 10304/NNF/2022 tanggal 09 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :

➢ 21725/2022/NNF .: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. ARIF DWI F dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 19.00 Wib di pinggir jalan perumahan villa bougenvile indah tepatnya di Kel. Tegal Gede Kec. Summersari Kab. Jember Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Jember melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa RIZQI ROMADHON tersebut akan melakukan tranSaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan adanya informasi tersebut saya bersama dengan teman lainnya melakukan pendalaman penyelidikan dengan mencari keberadaan Terdakwa RIZQI ROMADHON yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 19.00 Wib di pinggir jalan perumahan villa bougenvile indah tepatnya di Kel. Tegal Gede Kec. Summersari Kab. Jember berhasil melakukan penangkapan dan setelah di lakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah hand phone yang selanjutnya di lakukan penyitaan;

- Bahwa Terdakwa RIZQI ROMADHON mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama SYAIFULLAH (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) sebanyak 1 (Satu) plastic klip yang di beli dengan keuangan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara menghubunginya terlebih dahulu yang kemudian memesan narkotika jenis sabu selanjutnya mengirimkan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut ke rekening milik Saksi SYAIFULLAH (tertangkap) kemudian meminta Terdakwa RIZQI ROMADHON untuk datang kerumahnya dengan maksud mengambil narkotika jenis sabu pesanannya tersebut;

- Bahwa Terdakwa RIZQI ROMADHON memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk di konsumsi bersama dengan temannya yang di kenal dengan panggilan BRO;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 gram dan 1 (satu) buah hand phone merk REDMI warna biru berikut sim card;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



2. AGUS MULYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 19.00 Wib di pinggir jalan perumahan villa bougenvile indah tepatnya di Kel. Tegal Gede Kec. Summersari Kab. Jember Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Jember melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa RIZQI ROMADHON tersebut akan melakukan tranSaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan adanya informasi tersebut saya bersama dengan teman lainnya melakukan pendalaman penyelidikan dengan mencari keberadaan Terdakwa RIZQI ROMADHON yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 19.00 Wib di pinggir jalan perumahan villa bougenvile indah tepatnya di Kel. Tegal Gede Kec. Summersari Kab. Jember berhasil melakukan penangkapan dan setelah di lakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah hand phone yang selanjutnya di lakukan penyitaan;
- Bahwa Terdakwa RIZQI ROMADHON mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama SYAIFULLAH (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) sebanyak 1 (Satu) plastic klip yang di beli dengan keuangan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara menghubunginya terlebih dahulu yang kemudian memesan narkotika jenis sabu selanjutnya mengirimkan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut ke rekening milik Saksi SYAIFULLAH (tertangkap) kemudian meminta Terdakwa RIZQI ROMADHON untuk datang kerumahnya dengan maksud mengambil narkotika jenis sabu pesanannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa RIZQI ROMADHON memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk di konsumsi bersama dengan temannya yang di kenal dengan panggilan BRO;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 gram dan 1 (satu) buah hand phone merk REDMI warna biru berikut sim card;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SYAIFULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 15.00 Wib di rumah yang berada di Link. Karang Baru Lor RT 02 RW 11 Kel. Karangrejo Kec. Kaliwates Kab. Jember Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) plastic klip dengan keuangan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa RIZQI ROMADHON membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari, tanggal sudah lupa sekitar bulan Agustus 2022 di rumah Saksi yang berada di Link. Karang Baru Lor RT 02 RW 11 Kel. Karangrejo Kec. Kaliwates Kab. Jember dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 15.00 Wib di rumah Saksi yang berada di Link. Karang Baru Lor RT 02 RW 11 Kel. Karangrejo Kec. Kaliwates Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa RIZQI ROMADHON mengetahui Saksi menjual narkoba jenis sabu karena Saksi pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa RIZQI ROMADHON yang kemudian bercerita-cerita yang kemudian memiliki inisiatif untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa RIZQI ROMADHON membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi dengan cara awalnya menghubungi Saksi yang kemudian memesan narkoba jenis sabu setelah itu Saksi meminta Terdakwa RIZQI ROMADHON untuk mengirimkan uang secara transfer ke rekening milik Saksi, dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu Saksi meminta Terdakwa RIZQI ROMADHON untuk datang kerumah Saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu pesannya tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian Polres Jember pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 19.00 Wib di pinggir jalan perumahan villa bougenvile indah tepatnya di Kel. Tegal Gede Kec. Sumbersari Kab. Jember karena Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan 1 jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi SYAIFULLAH pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 15.00

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di rumah Saksi SYAIFULLAH yang berada di Jln. Tidar Link. Karang Baru Lor Kel. Karangrejo Kec. Sumber Sari Kab. Jember sebanyak 1 (satu) plastic klip yang Terdakwa tidak ketahui berat dan jumlahnya dengan keuangan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi SYAIFULLAH dengan cara menghubunginya Saksi SYAIFULLAH yang kemudian memesan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa di minta untuk transfer uang ke rekening milik Saksi SYAIFULLAH di bank BRI an SYAIFULLAH yang kemudian ke esokan harinya Terdakwa di minta untuk datang kerumahnya untuk mengambil narkoba pesannya tersebut namun sebelum narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang, terlebih dahulu narkoba jenis sabu tersebut di konsumsi bersama dengan Saksi SYAIFULLAH;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi SYAIFULLAH sebanyak 3 (tiga) kali pertama pada hari, tanggal, bulan sudah lupa tahun 2022 sebanyak 1 (satu) plastic klip dengan keuangan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari, tanggal sudah lupa tahun 2022 sebanyak 1 (satu) plastk klip dengan keuangan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terakhir kali pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 15.00 Wib di rumahnya Saksi SYAIFULLAH sebanyak 1 (satu) plastic klip dengan keuangan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang disita petugas dari tangan Terdakwa adalah 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 1 (satu) buah hand phone merk REDMI warna biru berikut sim card;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa RIZQI ROMADHON oleh Pemeriksa LIDYA CITRA SUSHANTI, A.Md.K dan diketahui oleh dr. NEFRIGIA TITYS PEKASIH selaku Penanggung Jawab Laboratorium Klinik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 1069 Reg.1098 tanggal 03 November 2022 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine “ Positif “;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 10304/NNF/2022 tanggal 09 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :

21725/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
2. 1 (satu) buah hand phone merk REDMI warna biru berikut sim card;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 19.00 Wib di pinggir jalan perumahan villa bougenvile indah tepatnya di Kel. Tegal Gede Kec. Sumbersari Kab. Jember Saksi Arif Dwi dan Saksi Agus Mulyadi bersama dengan Tim Satresnarkoba Jember melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Syaifullah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Syaifullah sebanyak 3 (tiga) kali pertama pada hari, tanggal, bulan sudah lupa tahun 2022 sebanyak 1 (satu) plastic klip dengan keuangan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari, tanggal sudah lupa tahun 2022 sebanyak 1 (satu) plastk klip dengan keuangan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terakhir kali pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 15.00 Wib di rumahnya Saksi Syaifullah sebanyak 1 (satu) plastic klip dengan keuangan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memesan narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa menghubungi Saksi Syaifullah lalu Terdakwa di minta untuk transfer uang ke rekening milik Saksi Syaifullah di bank BRI an SYAIFULLAH yang kemudian ke esokan harinya Terdakwa di minta untuk datang kerumahnya untuk mengambil narkotika pesanannya tersebut namun sebelum narkotika

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Jmr



jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang, terlebih dahulu narkoba jenis sabu tersebut di konsumsi bersama dengan Saksi Syaifullah;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,18 gram dan 1 (satu) buah hand phone merk REDMI warna biru berikut sim card;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa RIZQI ROMADHON oleh Pemeriksa LIDYA CITRA SUSHANTI, A.Md.K dan diketahui oleh dr. NEFRIGIA TITYS PEKASIH selaku Penanggung Jawab Laboratorium Klinik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 1069 Reg.1098 tanggal 03 November 2022 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine “ Positif “;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 10304/NNF/2022 tanggal 09 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan 21725/2022/NNF .: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama RIZQI ROMADHON sebagai Terdakwa ke persidangan, dimana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa RIZQI ROMADHON tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas-berkas lain dalam perkara ini maka benar Terdakwa lah yang dimaksud dalam unsur "setiap orang" ini sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah izin dan/atau persetujuan dari pihak berwenang untuk hal tersebut, yaitu Menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di pinggir jalan perumahan Villa Bougenvill Indah tepatnya di Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara bermula sewaktu Saksi Arif Dwi F bersama dengan Saksi Agus Mulyadi serta Tim dari SatReskoba Polres Jember mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan tranSaksi jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya informasi tersebut Saksi Arif Dwi F bersama dengan Saksi Agus Mulyadi serta Tim dari SatReskoba Polres Jember melakukan pendalaman penyelidikan dengan mencari keberadaan Terdakwa yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 19.00 Wib di pinggir jalan perumahan Villa Bougenville Indah tepatnya di Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember berhasil melakukan penangkapan dan setelah di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 (Nol koma delapan belas) gram di saku celana sebelah kiri dan 1 (satu) buah hand phone Merk REDMI warna biru berikut sim cardnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Syaifullah sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,18 (Nol koma delapan belas) gram dengan keuangan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah dengan cara menghubungi Saksi Syaifullah yang kemudian memesan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa di minta untuk transfer uang ke rekening milik Saksi Syaifullah di Bank BRI An SYAIFULLAH yang kemudian ke esokan harinya Terdakwa di minta untuk datang kerumahnya untuk mengambil narkoba pesannya tersebut namun sebelum narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang, terlebih dahulu narkoba jenis sabu tersebut di konsumsi bersama dengan Saksi Syaifullah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Syaifullah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada hari, tanggal, bulan sudah lupa tahun 2022 sebanyak 1 (satu) plastic klip dengan keuangan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , yang kedua pada hari, tanggal sudah lupa tahun 2022 sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan keuangan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terakhir kali pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 15.00 Wib di rumahnya saudara Syaifullah sebanyak 1 (satu) plastic klip dengan keuangan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa RIZQI ROMADHON oleh Pemeriksa LIDYA CITRA SUSHANTI, A.Md.K dan diketahui oleh dr. NEFRIGIA TITYS PEKASIH selaku Penanggung Jawab Laboratorium Klinik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 1069 Reg.1098 tanggal 03 November 2022 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine "Positif";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 10304/NNF/2022 tanggal 09 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan 21725/2022/NNF .: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 1 (satu) buah hand phone merk REDMI warna biru berikut sim card yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZQI ROMADHON tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) buah hand phone merk REDMI warna biru berikut sim card;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsus Nahak, S.H., M.H., Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahwar, S.H.